



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: DIAN NIKIJULUW
Tempat lahir	: Ambon;
Umur/tgl. lahir	: 25 tahun/20 Februari 1995;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kayu Putih Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
A g a m a	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: - ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 s/d 10 November 2020;
2. Diperpanjang Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 s/d 20 Desember 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 21 Desember 2020 s/d 19 Januari 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 20 Januari 2021 s/d 18 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 s/d 23 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 Februari 2021 s/d 19 Maret 2021;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 20 Maret 2021 s/d 18 Mei 2021;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 19 Mei 2021 s/d 17 Juni 2021;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 18 Juni 2021 s/d 17 Juli 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Noiija Fileo Pistos, SH, MH dan Marsel J Hehanussa, SH, Advokat/Penasihat dan Konsultan Hukum berkantor di Kelurahan Wainitu RT 002/RW 004 samping

Hal 1 dari 29 Putusan nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swalayan Planet 2000 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 05/NFP/A-PKH/II/2021 tanggal 24 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 62/Pen.Pid/2021/PN.Amb tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pen.Pid/2021/PN.Amb tanggal 18 Februari tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke menjatuhkan pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIAN NIKIJULUW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "membawa dan mengangkut Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (2) jo pasal 144 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIAN NIKIJULUW dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket shabu yang dikemas dalam plastik klip bening berukuran sedang yang dikemas dalam plastik bening dan dibalut menggunakan lakban warna coklat dan dimasukkan kedalam tas punggung;

Digunakan dalam perkara atas nama Marianus Kainama ;

- 1 (satu) buah handphone Vivo 1939 warna biru dengan Imei 1 : 869381049852332, Imei 2 869381049852324 beserta SIMCard yang terpasang didalamnya dengan nomor 081354002323;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna merah yang berisikan:

Hal 2 dari 29 Putusan nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM paspor platinum debit BCA nomor 5260 5120 0656 7353;
- 1 (satu) buah kartu ATM paspor platinum debit BCA nomor 6019 0095 0400 3952;
- 1 (satu) buah kartu ATM tabunganku Bank BCA nomor 0144 0001 0147 3362;
- 1 (satu) buah kartu ATM debit BCA nomor 6019 0075 1685 0543;
- 4 (empat) lembar Resi Bank BCA;
- 1 (satu) lembar kwitansi toko emas Labora;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil New Avanza 1.3G M/T warna hitam dengan nomor polisi DE 1476 AD;
- 1 (satu) lembar STNK mobil New Avanza 1. 3G M/T warna hitam dengan nomor polisi DE 1476 AD an. Pemilik Hnedro Suatrian;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa;

4. Membebaskan kepada terdakwa DIAN NIKIJULUW untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang memenuhi pasal 115 ayat (2) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga memutuskan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan dalam pasal 115 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa dalam perkara ini bukanlah pelaku tindak pidana, Terdakwa hanya melayani saksi Marianus Kainama sebatas keperluan saksi Marianus Kainama yang ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa yang mempunyai usaha Travel online, bukan hanya menjual tiket online tetapi juga menawarkan penginapan, hotel, angkutan dan rumah makan;

Memperhatikan pula replik Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni 2021 dan duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 1 Juli 2021 yang pada pokoknya keduanya bertetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Hal 3 dari 29 Putusan nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Ambon atas surat dakwaan dari Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa, **DIAN NIKIJULUW**, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat bertempat di Kayu Putih Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku mendapatkan informasi bahwa seseorang yang akan membawa narkotika jenis sabu akan berangkat dari Jakarta menuju Ambon menggunakan penerbangan komersial Batik Air dan akan tiba di Ambon pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 WIT, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar 05.00 WIT petugas BNNP Maluku melakukan pemantauan di Bandara Pattimura dimana tim dibagi, ada yang di dalam Bandara Pattimura memantau penumpang yang baru tiba dan yang lainnya memantau di luar maupun disekitar Bandara Pattimura dan beberapa saat kemudian petugas melihat seorang penumpang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang didapat yaitu atas nama Marianus Kainama berjalan keluar pintu pejalan kaki menuju mobil Avansa warna hitam bernomor polisi DE 1476 AD yang terparkir disebelah jalan (arah ke Kota Ambon) dimana mobil tersebut dalam keadaan mesin hidup namun pengemudinya tidak turun.
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut meluncur ke arah Kota Ambon dan petugas BNNP Maluku membuntuti mobil tersebut sampai di Polsek Teluk Ambon yang mana sudah ada juga petugas BNNP Maluku yang menunggu kemudian memberhentikan mobil tersebut dan mengarahkan mobil untuk masuk ke halaman Polsek Teluk Ambon, setelah itu petugas BNNP Maluku memerintahkan saksi Marianus Kainama dan pengemudi mobil yaitu terdakwa untuk turun kemudian mengeluarkan semua barang bawaan

Hal 4 dari 29 Putusan nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam mobil sehingga terdakwa turun dari dalam mobil sambil membawa sebuah tas punggung yang sebelumnya saksi Marianus Kainama taruh diantara kedua kaki saksi Marianus Kainama, setelah itu petugas BNNP Maluku menyuruh saksi Marianus Kainama untuk mengeluarkan isi tas yang dibawa oleh saksi Marianus Kainama tersebut dan diantara barang-barang yang dibawa oleh saksi Marianus Kainama, ada sebuah bungkusan yang dibungkus lakban berwarna coklat dan ketika saksi Marianus Kainama membuka bungkusan tersebut, didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu yang dikemas dalam plastik klip ukuran sedang.

- Bahwa pada saat saksi Marianus Kainama diinterogasi oleh petugas BNNP Maluku, saksi Marianus Kainama mengatakan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WIT ketika saksi Marianus Kainama sedang berada di rumah saksi Marianus Kainama di Seruawan, saksi Marianus Kainama dihubungi oleh terdakwa yang menyuruh saksi Marianus Kainama untuk segera ke Ambon menemui terdakwa kemudian saksi Marianus Kainama langsung menyeberang ke Ambon dengan menggunakan kapal feri, setelah tiba di Ambon karena hari sudah malam terdakwa mengarahkan saksi Marianus Kainama untuk pergi ke salah satu penginapan di daerah Poka dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Marianus Kainama untuk buka kamar di situ saja dan nanti besok pagi baru terdakwa mengantarkan saksi Marianus Kainama ke Bandara, selanjutnya terdakwa mengirimkan SMS berisi kode booking tiket pesawat kepada saksi Marianus Kainama dimana pada keesokan paginya hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 WIT, terdakwa datang menjemput saksi Marianus Kainama di penginapan dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi DE 1476 AD dan mengantarkan terdakwa saksi Marianus Kainama menuju ke Bandara Pattimura dimana ditengah perjalanan, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Marianus Kainama untuk digunakan sebagai biaya transportasi dan akomodasi selama saksi Marianus Kainama berada di Jakarta dan terdakwa mengarahkan agar setibanya di Jakarta, saksi Marianus Kainama harus pergi ke daerah Mangga Besar Jakarta Pusat dan mencari hotel di situ untuk menginap, singkat cerita saksi Marianus Kainama berangkat dengan pesawat dan tiba di Jakarta pada sekitar pukul 15.00 WIB dan saksi Marianus Kainama langsung menuju ke daerah Mangga Besar Jakarta Pusat dan menginap di Hotel City Icon.

Hal 5 dari 29 Putusan nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Marianus Kainama sedang beristirahat di kamar, ada telepon masuk dari nomor yang tidak saksi Marianus Kainama kenal dan yang mengatakan kalau saksi Marianus Kainama harus pergi ke Manggarai untuk menjemput barang, maka saksi Marianus Kainama pun bergegas menuju ke lokasi yang disebutkan tadi dan setelah saksi Marianus Kainama tiba ditempat tersebut, saksi Marianus Kainama menunggu kurang lebih sekira 10 (sepuluh) menit barulah orang tersebut menelpon terdakwa untuk memastikan posisi saksi Marianus Kainama dan setelah bertemu dengan saksi Marianus Kainama, orang tersebut menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah tas jinjing yang didalamnya berisi bungkus yang ditutupi dengan burger dan teh kotak sambil dia berpesan kalau sampai di Ambon ada yang jemput kiriman tersebut. setelah itu saksi Marianus Kainama langsung pergi meninggalkan tempat itu dan kembali ke hotel dimana terdakwa mengirimkan SMS berisi kode booking tiket pesawat untuk kembali ke Ambon dan selanjutnya pada sekitar pukul 22.30 WIB saksi Marianus Kainama cek out dari hotel dan langsung menuju ke bandara Soekarno Hatta dimana saksi Marianus Kainama terbang ke Ambon dengan menggunakan pesawat Batik Air pukul 01.30 WIB, setelah tiba di Bandara Pattimura Ambon pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, terdakwa menelpon saksi Marianus Kainama dan saksi Marianus Kainama langsung keluar dari areal Bandara menuju ke mobilnya, dimana saat itu terdakwa tidak turun dari mobil, sehingga saksi Marianus Kainama langsung naik ke dalam mobil dan duduk dibangku depan sebelah kiri dan paketan yang terdakwa bawa didalam tas punggung milik saksi Marianus Kainama diletakkan diantara kedua kaki saksi Marianus Kainama.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PW.01.01.119.1192.10.20.0097 tanggal 22 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) buah amplop warna cokelat yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening ukuran sedang yang dikemas dalam plastik bening yang berisi serbuk kristal bening dengan berat 197,98 (satu sembilan tujuh koma sembilan delapan) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,15 (nol koma satu lima) gram dan sisa adalah 197,83 (satu sembilan tujuh koma delapan tiga) gram, dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - ❖ Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hal 6 dari 29 Putusan nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61
- ❖ Contoh : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa, **DIAN NIKIJULUW**, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Polsek Teluk Ambon Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku mendapatkan informasi bahwa seseorang yang akan membawa narkotika jenis sabu akan berangkat dari Jakarta menuju Ambon menggunakan penerbangan komersial Batik Air dan akan tiba di Ambon pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 WIT, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar 05.00 WIT petugas BNNP Maluku melakukan pemantauan di Bandara Pattimura dimana tim dibagi, ada yang di dalam Bandara Pattimura memantau penumpang yang baru tiba dan yang lainnya memantau di luar maupun disekitar Bandara Pattimura dan beberapa saat kemudian petugas melihat seorang penumpang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang didapat yaitu atas nama Marianus Kainama berjalan keluar pintu pejalan kaki menuju mobil Avansa warna hitam bernomor polisi DE 1476 AD yang terparkir disebelah jalan (arah ke Kota Ambon) dimana mobil tersebut dalam keadaan mesin hidup namun pengemudinya tidak turun.
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut meluncur ke arah Kota Ambon dan petugas BNNP Maluku membuntuti mobil tersebut sampai di Polsek Teluk

Hal 7 dari 29 Putusan nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon yang mana sudah ada juga petugas BNNP Maluku yang menunggu kemudian memberhentikan mobil tersebut dan mengarahkan mobil untuk masuk ke halaman Polsek Teluk Ambon, setelah itu petugas BNNP Maluku memerintahkan saksi Marianus Kainama dan pengemudi mobil yaitu terdakwa untuk turun kemudian mengeluarkan semua barang bawaan dari dalam mobil sehingga terdakwa turun dari dalam mobil sambil membawa sebuah tas punggung yang sebelumnya saksi Marianus Kainama taruh diantara kedua kaki saksi Marianus Kainama, setelah itu petugas BNNP Maluku menyuruh saksi Marianus Kainama untuk mengeluarkan isi tas yang dibawa oleh saksi Marianus Kainama tersebut dan diantara barang-barang yang dibawa oleh saksi Marianus Kainama, ada sebuah bungkusan yang dibungkus lakban berwarna coklat dan ketika saksi Marianus Kainama membuka bungkusan tersebut, didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu yang dikemas dalam plastik klip ukuran sedang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PW.01.01.119.1192.10.20.0097 tanggal 22 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) buah amplop warna cokelat yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening ukuran sedang yang dikemas dalam plastik bening yang berisi serbuk kristal bening dengan berat 197,98 (satu sembilan tujuh koma sembilan delapan) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,15 (nol koma satu lima) gram dan sisa adalah 197,83 (satu sembilan tujuh koma delapan tiga) gram, dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - ❖ Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
 - ❖ Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61
 - ❖ Contoh : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa terdakwa pernah menjalani hukuman dengan amar putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2018/PN.Amb tanggal 30 Mei 2018 yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Hal 8 dari 29 Putusan nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 144 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa, **DIAN NIKIJULUW**, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Polsek Teluk Ambon Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku mendapatkan informasi bahwa seseorang yang akan membawa narkotika jenis sabu akan berangkat dari Jakarta menuju Ambon menggunakan penerbangan komersial Batik Air dan akan tiba di Ambon pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 WIT, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar 05.00 WIT petugas BNNP Maluku melakukan pemantauan di Bandara Pattimura dimana tim dibagi, ada yang di dalam Bandara Pattimura memantau penumpang yang baru tiba dan yang lainnya memantau di luar maupun disekitar Bandara Pattimura dan beberapa saat kemudian petugas melihat seorang penumpang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang didapat yaitu atas nama Marianus Kainama berjalan keluar pintu pejalan kaki menuju mobil Avansa warna hitam bernomor polisi DE 1476 AD yang terparkir disebelah jalan (arah ke Kota Ambon) dimana mobil tersebut dalam keadaan mesin hidup namun pengemudinya tidak turun.
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut meluncur ke arah Kota Ambon dan petugas BNNP Maluku membuntuti mobil tersebut sampai di Polsek Teluk Ambon yang mana sudah ada juga petugas BNNP Maluku yang menunggu kemudian memberhentikan mobil tersebut dan mengarahkan mobil untuk masuk ke halaman Polsek Teluk Ambon, setelah itu petugas BNNP Maluku memerintahkan saksi Marianus Kainama dan pengemudi mobil

Hal 9 dari 29 Putusan nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Amb



yaitu terdakwa untuk turun kemudian mengeluarkan semua barang bawaan dari dalam mobil sehingga terdakwa turun dari dalam mobil sambil membawa sebuah tas punggung yang sebelumnya saksi Marianus Kainama taruh diantara kedua kaki saksi Marianus Kainama, setelah itu petugas BNNP Maluku menyuruh saksi Marianus Kainama untuk mengeluarkan isi tas yang dibawa oleh saksi Marianus Kainama tersebut dan diantara barang-barang yang dibawa oleh saksi Marianus Kainama, ada sebuah bungkusan yang dibungkus lakban berwarna coklat dan ketika saksi Marianus Kainama membuka bungkusan tersebut, didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu yang dikemas dalam plastik klip ukuran sedang.

- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi oleh petugas BNNP Maluku, saksi Marianus Kainama mengatakan saksi Marianus Kainama membawa 2 (dua) paket sabu yang dikemas dalam plastik klip ukuran sedang tersebut dari Jakarta dimana saksi Marianus Kainama terbang dari Jakarta ke Ambon dengan menggunakan pesawat Batik Air pukul 01.30 WIB dan setelah tiba di Bandara Pattimura Ambon pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, terdakwa menelpon saksi Marianus Kainama dan saksi Marianus Kainama langsung keluar dari areal Bandara menuju ke mobilnya, dimana saat itu terdakwa tidak turun dari mobil, sehingga saksi Marianus Kainama langsung naik ke dalam mobil dan duduk dibangku depan sebelah kiri dan paketan yang terdakwa bawa didalam tas punggung milik saksi Marianus Kainama diletakkan diantara kedua kaki saksi Marianus Kainama.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PW.01.01.119.1192.10.20.0097 tanggal 22 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening ukuran sedang yang dikemas dalam plastik bening yang berisi serbuk kristal bening dengan berat 197,98 (satu sembilan tujuh koma sembilan delapan) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,15 (nol koma satu lima) gram dan sisa adalah 197,83 (satu sembilan tujuh koma delapan tiga) gram, dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - ❖ Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
 - ❖ Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Contoh : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa terdakwa pernah menjalani hukuman dengan amar putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2018/PN.Amb tanggal 30 Mei 2018 yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (2) jo pasal 144 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menerangkan telah mengerti dengan jelas dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- FALENTINUS SEDA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Dian Nikijuluw.
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah pernah ditahan dan dihadapkan didepan persidangan karena kasus kepemilikan narkotika jenis sabu.
 - Bahwa benar saksi bersama-sama dengan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 07.15 WIT di Polsek Teluk Ambon, karena terbukti menjemput saksi Marianus Kainama (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang membawa sabu-sabu dari Jakarta.
 - Bahwa benar saat ditangkap saksi Marianus Kainama (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang bersama-sama dengan Terdakwa didalam mobil avanza hitam bernomor polisi DE 1476 AD yang dikendarai oleh Terdakwa.
 - Bahwa benar barang bukti narkotika yang di sita dari saksi Marianus Kainama (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut sebanyak 2 (dua) paket sabu yang dikemas dalam plastik klip ukuran

Hal 11 dari 29 Putusan nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang yang saat di lakukan pengeledahan di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan di temukan di dalam tas punggung/ransel yang dibawa oleh saksi Marianus Kainama.

- Bahwa benar pada waktu menangkap terdakwa dan saksi Marianus Kainama, saksi bertanya kepada saksi Marianus Kainama "kamu bawa apa dari Jakarta, lalu saksi Marianus Kainama mengatakan "Ada bawa sabu".
- Bahwa benar saksi Marianus Kainama (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 berangkat dari Ambon ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion.
- Bahwa benar saksi Marianus Kainama (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diantar oleh Terdakwa ke bandara Pattimura pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 dan saat kembali ke Ambon dari Jakarta dengan menumpangi pesawat Batik Air pada Jumat tanggal 16 Oktober 2020 dijemput oleh Terdakwa di bandara Pattimura.
- Bahwa benar dari hasil interrogasi saksi Marianus Kainama, setelah tiba di Bandara Pattimura Ambon pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, terdakwa menelpon saksi Marianus Kainama menyampaikan bahwa Terdakwa sudah menunggu diluar, dan saksi Marianus Kainama langsung keluar dari areal Bandara menuju ke mobilnya, dimana saat itu terdakwa tidak turun dari mobil, sehingga saksi Marianus Kainama langsung naik ke dalam mobil dan duduk dibangku depan sebelah kiri.
- Bahwa benar paketan yang saksi Marianus Kainama bawa didalam tas punggung milik saksi Marianus Kainama diletakkan diantara kedua kaki saksi Marianus Kainama.
- Bahwa benar selain membawa sabu, saksi Marianus Kainama (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga membawa 5 (lima) pasang sepatu didalam dos milik Terdakwa.
- Bahwa benar saksi Marianus Kainama (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa Terdakwa yang mendanai segala keperluan saksi Marianus Kainama (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dari membeli tiket pesawat Pergi Pulang Ambon-Jakarta-Ambon, biaya hotel serta Terdakwa memberikan uang tunai kepada saksi Marianus Kainama (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah)
- Bahwa benar saksi Marianus Kainama (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa selama berada di Jakarta, Terdakwa

Hal 12 dari 29 Putusan nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan komunikasi dengan saksi Marianus Kainama (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan handphone, dan komunikasinya lebih dari satu kali.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa yang mana Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, baik dari medis ataupun apoteker untuk mengangkut saksi Marianus Kainama (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang membawa Narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi mengenai Terdakwa yang mendanai/memfasilitasi saksi Marianus Kainama (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke Jakarta dan selama berada di Jakarta hingga kembali lagi ke Ambon;

- ONFARIS MATJORA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Dian Nikijuluw.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah pernah ditahan dan dihadapkan didepan persidangan karena kasus kepemilikan narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi bertugas di BNN Propinsi Maluku, yang pada awalnya menerima informasi dari informan bahwa ada seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan saksi Marianus Kainama yang membawa sabu-sabu dari Jakarta menggunakan maskapai Batik Air yang akan tiba di bandara Pattimura Ambon pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 wit;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 07.15 WIT di Polsek Teluk Ambon, karena terbukti menjemput saksi Marianus Kainama (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang membawa sabu-sabu dari Jakarta.
- Bahwa benar saat ditangkap saksi Marianus Kainama (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang bersama-sama dengan Terdakwa didalam mobil avanza hitam bernomor polisi DE 1476 AD yang dikendarai oleh Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti narkotika yang di sita dari saksi Marianus Kainama (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut

Hal 13 dari 29 Putusan nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) paket sabu yang dikemas dalam plastik klip ukuran sedang dan dibungkus lagi dalam plastik bening dan dilakban dengan lakban warna coklat, yang saat di lakukan pengeledahan di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan di temukan di dalam tas punggung/ransel warna biru yang dibawa oleh saksi Marianus Kainama.

- Bahwa benar berdasarkan informasi dari saksi Marianus Kainama (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sabu yang telah dipaket dengan rapi tersebut saksi ambil dari seorang laki-laki yang saksi tidak kenali di sebuah halte di jalan Sawo 3 Tebet Jakarta.
- Bahwa sebelumnya saksi Marianus Kainama (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditelepon oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenali untuk bertemu di Jalan Sawo 3 Tebet Jakarta.
- Bahwa benar, berdasarkan informasi dari saksi Marianus Kainama (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa yang menyiapkan akomodasi kepada saksi Marianus Kainama (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mulai dari Saksi berangkat ke Jakarta hingga kembali lagi ke Ambon, bahkan Terdakwa juga yang memberikan uang kepada saksi Marianus Kainama (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk digunakan sebagai biaya akomodasi selama saksi di Jakarta sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar uang saku yang Terdakwa berikan kepada saksi Marianus Kainama (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saat mengantar saksi ke bandara Pattimura adalah uang dari Gerald Tomatala yang ditransfer ke rekening Terdakwa, selain itu biaya tiket pergi pulang Ambon-Jakarta saksi Marianus Kainama (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga berasal dari Gerald Tomatala yang ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa benar saat Terdakwa dimintai keterangan oleh saksi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa atas perintah Gerald Tomatala menyuruh saksi Marianus Kainama (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil barang dan juga sepatu milik Terdakwa.
- Bahwa benar, Terdakwa juga mengakui barang berupa sabu yang dibawa oleh saksi Marianus Kainama (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) nantinya akan dibawa ke Tirta Kencana.
- Bahwa benar saksi Marianus Kainama (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mempunyai hubungan keluarga dengan Gerald Tomatala

Hal 14 dari 29 Putusan nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebagai om dari Gerald Tomatala, sedangkan Terdakwa dulunya adalah pacar dari Gerald Tomatala

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa yang mana Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, baik dari medis ataupun apoteker untuk memiliki menyimpan bahkan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan, dan menyatakan bahwa tiket Pergi Pulang Ambon-Jakarta-Ambon bukan Terdakwa yang siapkan tetapi saksi Marianus Kainama yang beli sendiri di Travel milik Terdakwa

- MARIANUS KAINAMA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Dian Nikijuluw.
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari ibu kandung Gerald Tomatala namun tidak mempunyai hubungan keluarga, dan saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017.
 - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 07.15 wit saksi dan Terdakwa Dian Nikijuluw di tangkap oleh petugas kepolisian di Polsek Teluk Ambon Kota Ambon karena saksi membawa sabu sedangkan Terdakwa juga ditangkap karena keberadaan sabu pada tas yang saksi bawa dari Jakarta.
 - Bahwa benar, sehari sebelum saksi dan Terdakwa ditangkap, yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 saksi berangkat ke Jakarta untuk beli alat-alat motor milik saksi dan mengurus proyek yang sedang ditangani di Piru.
 - Bahwa tiket pesawat untuk perjalanan Ambon Jakarta pergi pulang saksi beli secara online dari travel milik Terdakwa Dian Nikujuluw.
 - Bahwa setelah tiba di Jakarta, saksi dihubungi adik saksi yang berada di Jakarta dan mengatakan bahwa barang-barang motor yang akan dibawa pulang oleh saksi ke Ambon akan dikirim oleh adik saksi.
 - Terdakwa di Jakarta cuma sehari karena terdakwa ada kerja proyek di kampung, pekerjaan saksi sebenarnya adalah petani, tetapi saksi sering diminta kerja proyek.
 - Bahwa benar, saksi pernah pesan tiket untuk istri saksi berangkat ke Fak-fak melalui travel milik Terdakwa Dian Nikijuluw.

Hal 15 dari 29 Putusan nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pesan tiket pesawat di Terdakwa sekitar tanggal 12 atau 13 Oktober 2020, kemudian Terdakwa Dian Nikijuluw kirim kode booking kepada saksi, kemudian Terdakwa Dian Nikijuluw datang untuk kasih uang kepada saksi pada tanggal 15 Oktober 2020, tepatnya saat Terdakwa Dian Nikijuluw antar saksi ke Bandara.
- Bahwa benar saat berada di Jakarta, ada nomor baru yang telfon ke HP saksi dan ajak untuk ketemu di Cikini, saksi kemudian pergi ke daerah Cikini dan bertemu dengan orang yang menelpon saksi, lalu menitipkan kiriman yang dipaket dalam tas coklat yang isinya kue dan teh kotak.
- Bahwa benar, orang yang bernama Yanto tersebut menitipkan barang/paket kepada saksi meminta tolong nanti kirimannya dibawa ke Tirta Kencana, dan saksi dikasih uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sewaktu dihotel, saksi sempat menghubungi Terdakwa untuk pesan tiket pulang, dan saat itu Terdakwa Dian Nikijuluw sempat titip sepatu untuk dibawa pulang ke Ambon.
- Bahwa benar sesampainya di Ambon, saksi dijemput oleh Terdakwa Dian Nikijuluw di Bandara Pattimura, karena saat tiba di Bandara Pattimura, saksi ditelepon oleh Terdakwa yang mengabari bahwa Terdakwa sudah berada di Bandara.
- Bahwa benar barang/paket yang dikemas dalam tas coklat saksi masukkan didalam ransel/tas punggung milik saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu narkoba jenis sabu adalah barang terlarang yang ada didalam paket/barang kiriman yang saksi bawa dari Jakarta.
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, baik dari medis ataupun apoteker untuk memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkoba yang dibawah dari Jakarta oleh saksi Marianus Kainama;

Hal 16 dari 29 Putusan nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Marianus Kainama yaitu sebagai om dari Gerald Tomatala dan Terdakwa kenal juga dengan Gerald Tomatala.
- o Bahwa benar Terdakwa yang menghubungi saksi Marianus Kainama untuk mengirim kode booking karena saksi Marianus Kainama pesan tiket pesawat Batik Air dari Terdakwa.
- o Bahwa benar saksi Marianus Kainama berangkat ke Jakarta pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 jam 09.00 WIT dan Terdakwa mengirimkan kode booking kepada saksi Marianus Kainama pada hari Rabu sore tanggal 14 Oktober 2020.
- o Bahwa benar saksi Marianus Kainama pesan tiket dari Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2020 malam dan pada tanggal 15 Oktober 2020 pagi Terdakwa mengantar tiket dan uang dari Gerald untuk saksi Marianus Kainama sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- o Bahwa Terdakwa ketemu dengan saksi Marianus Kainama dipenginapan di Poka depan Unpatti kemudian memberikan tiket dan uang, kemudian mengantar saksi Marianus Kainama ke bandara Pattimura.
- o Bahwa benar Terdakwa sempat menghubungi saksi Marianus Kainama pada saat di Jakarta dengan maksud menitipkan sepatu milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) pasang.
- o Bahwa benar saksi Marianus Kainama memesan tiket balik dari Jakarta ke Ambon pada tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 WIT.
- o Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan saksi Marianus Kainama di Jakarta.
- o Bahwa benar Terdakwa sempat memberikan nomor handphone saksi Marianus Kainama ke teman kuliah saksi untuk menitipkan sepatu milik Terdakwa.
- o Bahwa benar Gerald Tomatala mentranfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Terdakwa untuk membeli tiket Ambon-Jakarta dan Jakarta-Ambon untuk Terdakwa. Selain tiket pesawat, hotel tempat saksi Marianus Kainama saksi menginap juga di booking oleh Terdakwa.
- o Bahwa benar Gerald Tomatala juga mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan rincian Rp. 1.500.000,- Terdakwa serahkan kepada saksi Marianus Kainama sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil untuk uang bensin.

Hal 17 dari 29 Putusan nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, setelah pesawat Batim Air mendarat di bandara Pattimura, Terdakwa menghubungi saksi Marianus Kainama via telpon untuk mengabari bahwa Terdakwa sudah berada di bandara Pattimura.
- o Bahwa maksud Terdakwa ke bandara adalah untuk mengambil 5 (lima) pasang sepatu milik Terdakwa yang dibawa oleh saksi Marianus Kainama dari Jakarta.
- o Bahwa benar, setelah Terdakwa dan saksi Marianus Kainama keluar dari lokasi bandara Pattimura dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dengan nomor polisi DE 1476 AD yang dikemudikan oleh Terdakwa, posisi saksi Marianus Kainama duduk dikursi bagian depan sebelah kiri, tepatnya disamping kursi sopir, dalam perjalanan tepatnya di Polsek Teluk Ambon, Terdakwa dan saksi Marianus Kainama diamankan oleh polisi dan petugas BNN Propinsi Maluku.
- o Bahwa benar, setelah diperiksa oleh petugas BNNP Maluku saksi Marianus Kainama kedapatan membawa narkoba jenis sabu yang disimpan didalam tas ransel milik saksi Marianus Kainama.
- o Bahwa benar saksi Marianus Kainama hanya menumpang dimobil yang dikendarai oleh Terdakwa, yang nantinya setelah sampai ditempat angkot untuk ke Seram.
- o Bahwa Terdakwa merasa dijejak atas perbuatan saksi Marianus Kainama.
- o Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum di Pengadilan Negeri Ambon karena tindak pidana Narkoba pada tahun 2018.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket shabu yang dikemas dalam plastik klip bening berukuran sedang yang dikemas dalam plastik bening dan dibalut menggunakan lakban warna coklat dan dimasukkan kedalam tas punggung;
- 1 (satu) buah handphone Vivo 1939 warna biru dengan Imei 1 : 869381049852332, Imei 2 869381049852324 beserta SIMCard yang terpasang didalamnya dengan nomor 08135400232;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna merah yang berisikan:
 - 1 (satu) buah kartu ATM paspor platinum debit BCA nomor 5260 5120 0656 7353;

Hal 18 dari 29 Putusan nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM paspor platinum debit BCA nomor 6019 0095 0400 3952;
- 1 (satu) buah kartu ATM tabunganku Bank BCA nomor 0144 0001 0147 3362;
- 1 (satu) buah kartu ATM debit BCA nomor 6019 0075 1685 0543;
- 4 (empat) lembar Resi Bank BCA;
- 1 (satu) lembar kwitansi toko emas Labora;
- 1 (satu) unit mobil New Avanza 1.3G M/T warna hitam dengan nomor polisi DE 1476 AD;
- 1 (satu) lembar STNK mobil New Avanza 1. 3G M/T warna hitam dengan nomor polisi DE 1476 AD an. Pemilik Hnedro Suatrian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa benar pada awalnya petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku mendapatkan informasi bahwa seseorang yang akan membawa narkoba jenis sabu akan berangkat dari Jakarta menuju Ambon menggunakan penerbangan komersial Batik Air dan akan tiba di Ambon pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 WIT, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar 05.00 WIT petugas BNNP Maluku melakukan pemantauan di Bandara Pattimura dimana tim dibagi, ada yang di dalam Bandara Pattimura memantau penumpang yang baru tiba dan yang lainnya memantau di luar maupun disekitar Bandara Pattimura dan beberapa saat kemudian petugas melihat seorang penumpang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang didapat yaitu atas nama Marianus Kainama berjalan keluar pintu pejalan kaki menuju mobil Avansa warna hitam bernomor polisi DE 1476 AD yang terparkir disebelah jalan (arah ke Kota Ambon) dimana mobil tersebut dalam keadaan mesin hidup namun pengemudinya tidak turun.
- o Bahwa benar selanjutnya mobil tersebut meluncur ke arah Kota Ambon dan petugas BNNP Maluku membuntuti mobil tersebut sampai di Polsek Teluk Ambon yang mana sudah ada juga petugas BNNP Maluku yang menunggu kemudian memberhentikan mobil tersebut dan mengarahkan mobil untuk masuk ke halaman Polsek Teluk Ambon, setelah itu petugas BNNP Maluku memerintahkan saksi Marianus Kainama dan pengemudi mobil yaitu terdakwa untuk turun kemudian mengeluarkan semua barang bawaan dari dalam mobil sehingga terdakwa turun dari dalam mobil sambil membawa

Hal 19 dari 29 Putusan nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah tas punggung yang sebelumnya saksi Marianus Kainama taruh diantara kedua kaki saksi Marianus Kainama, setelah itu petugas BNNP Maluku menyuruh saksi Marianus Kainama untuk mengeluarkan isi tas yang dibawa oleh saksi Marianus Kainama tersebut dan diantara barang-barang yang dibawa oleh saksi Marianus Kainama, ada sebuah bungkus yang dibungkus lakban berwarna coklat dan ketika saksi Marianus Kainama membuka bungkus tersebut, didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu yang dikemas dalam plastik klip ukuran sedang.

- o Bahwa benar pada saat terdakwa dan saksi Marianus Kainama diinterogasi oleh petugas BNNP Maluku, saksi Marianus Kainama mengatakan saksi Marianus Kainama membawa 2 (dua) paket sabu yang dikemas dalam plastik klip ukuran sedang tersebut dari Jakarta dimana saksi Marianus Kainama terbang dari Jakarta ke Ambon dengan menggunakan pesawat Batik Air pukul 01.30 WIB dan setelah tiba di Bandara Pattimura Ambon pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, terdakwa menelpon saksi Marianus Kainama untuk mengabari bahwa terdakwa sudah berada di lokasi bandara Pattimura dan saksi Marianus Kainama langsung keluar dari area Bandara menuju ke mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, dimana saat itu terdakwa tidak turun dari mobil, sehingga saksi Marianus Kainama langsung naik ke dalam mobil dan duduk dibangku depan sebelah kiri dan paketan yang saksi Marianus Kainama bawa didalam tas punggung milik saksi diletakkan diantara kedua kaki saksi Marianus Kainama.
- o Bahwa benar Gerald Tomatala yang mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa untuk pembelian tiket pesawat pergi pulang Ambon – Jakarta, biaya penginapan di Jakarta serta uang saku untuk saksi Marianus Kainama;
- o Bahwa benar Terdakwa yang mengantar saksi Marianus Kainama ke Bandara Pattimura untuk berangkat ke Jakarta pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 dan menjemput saksi Marianus Kainama di bandara Pattimura saat pulang dari Jakarta pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nopol DE 1476 AD.
- o Bahwa benar selain menjemput saksi Marianus Kainama, Terdakwa juga ingin mengambil barang Terdakwa berupa 5 (lima) pasang sepatu milik Terdakwa yang titip oleh teman Terdakwa di Jakarta;
- o Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PW.01.01.119.1192.10.20.0097 tanggal 22 November 2020 yang dibuat dan

Hal 20 dari 29 Putusan nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) buah amplop warna cokelat yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening ukuran sedang yang dikemas dalam plastik bening yang berisi serbuk kristal bening dengan berat 197,98 (satu sembilan tujuh koma sembilan delapan) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,15 (nol koma satu lima) gram dan sisa adalah 197,83 (satu sembilan tujuh koma delapan tiga) gram, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- ❖ Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
 - ❖ Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61
 - ❖ Contoh : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.
- o Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa dan mengangkut narkotika jenis sabu;
 - o Bahwa benar Terdakwa pernah menjalani hukuman dengan amar putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2018/PN.Amb tanggal 30 Mei 2018 yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menjalani pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) jo pasal 144 ayat (1)) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Hal 21 dari 29 Putusan nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Amb



4. Yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkoba;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan Undang-Undang adalah subjek hukum, yaitu orang sebagai subjek hukum (*Natuurlijke-Persoonen*) memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa DIAN NIKIJULUW yang didakwa melakukan tindak pidana, diajukan dalam perkara ini pada saat pemeriksaan identitas baik oleh Penuntut Umum maupun pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapi Terdakwa ke persidangan (*Error in persona*), serta tidak ada alasan pemaaf untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berhak dan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 UURI No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika harus mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa DIAN NIKIJULUW sendiri sebagaimana diuraikan tersebut diatas, telah terungkap fakta bahwa terdakwa tidak berhak Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukanlah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan.



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa dalam unsur delik ini terkandung pula sifat alternatif atau pilihan dari salah satu perbuatan yaitu apakah perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga cukup salah satu dari unsur delik tersebut terpenuhi, maka kepada pelaku perbuatan tersebut sudah dapat dinyatakan terbukti bersalah.

Menimbang bahwa kata *membawa* dari kata dasar *bawa* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan *mengirim* adalah menyampaikan (mengantarkan dan sebagainya) dengan perantara (pos, telegram dan sebagainya), *mengangkut* artinya mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa Dian Nikijulw telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 WIT saat mobil avanza hitam dengan nomor polisi DE 1476 AD yang dikendarai oleh Terdakwa meluncur dari Bandara Pattimura ke arah Kota Ambon, petugas BNNP Maluku membuntuti mobil tersebut sampai di Polsek Teluk Ambon yang mana sudah ada juga petugas BNNP Maluku yang menunggu kemudian memberhentikan mobil tersebut dan mengarahkan mobil untuk masuk ke halaman Polsek Teluk Ambon, setelah itu petugas BNNP Maluku memerintahkan saksi Marianus Kainama dan Terdakwa untuk turun kemudian mengeluarkan semua barang bawaan dari dalam mobil sehingga terdakwa turun dari dalam mobil sambil membawa sebuah tas punggung yang sebelumnya saksi Marianus Kainama taruh diantara kedua kaki saksi Marianus Kainama, setelah itu petugas BNNP Maluku menyuruh saksi Marianus Kainama untuk mengeluarkan isi tas yang dibawa oleh saksi Marianus Kainama

Hal 23 dari 29 Putusan nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan diantara barang-barang yang dibawa oleh saksi Marianus Kainama, ada sebuah bungkus yang dibungkus lakban berwarna coklat dan ketika saksi Marianus Kainama membuka bungkus tersebut, didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu yang dikemas dalam plastik klip ukuran sedang.

- Bahwa benar pada saat terdakwa dan saksi Marianus Kainama diinterogasi oleh petugas BNNP Maluku, saksi Marianus Kainama mengatakan saksi Marianus Kainama membawa 2 (dua) paket sabu yang dikemas dalam plastik klip ukuran sedang tersebut dari Jakarta dimana saksi Marianus Kainama terbang dari Jakarta ke Ambon dengan menggunakan pesawat Batik Air pukul 01.30 WIB dan setelah tiba di Bandara Pattimura Ambon pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, terdakwa menelpon saksi Marianus Kainama untuk mengabari bahwa terdakwa sudah berada di lokasi bandara Pattimura dan saksi Marianus Kainama langsung keluar dari area Bandara menuju ke mobilnya, dimana saat itu terdakwa tidak turun dari mobil, sehingga saksi Marianus Kainama langsung naik ke dalam mobil dan duduk dibangku depan sebelah kiri dan paketan yang saksi Marianus Kainama bawa didalam tas punggung milik saksi diletakkan diantara kedua kaki saksi Marianus Kainama didalam mobil avanza tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa yang mengantar saksi Marianus Kainama ke Bandara Pattimura untuk berangkat ke Jakarta pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 dan menjemput saksi Marianus Kainama di bandara Pattimura saat pulang dari Jakarta pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nopol DE 1476 AD.
- Bahwa benar selain menjemput saksi Marianus Kainama, Terdakwa juga ingin mengambil barang Terdakwa berupa 5 (lima) pasang sepatu milik Terdakwa yang titip oleh teman Terdakwa di Jakarta;
- Bahwa benar, di dalam tas punggung/ransel warna biru milik saksi Marianus Kainama ditemukan 2 (dua) paket shabu yang dikemas dalam plastik klip bening berukuran sedang yang dikemas dalam plastik bening dan dibalut menggunakan lakban warna coklat.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PW.01.01.119.1192.10.20.0097 tanggal 22 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt. yang telah melakukan

Hal 24 dari 29 Putusan nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian terhadap 1 (satu) buah amplop warna cokelat yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening ukuran sedang yang dikemas dalam plastik bening yang berisi serbuk kristal bening dengan berat 197,98 (satu sembilan tujuh koma sembilan delapan) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,15 (nol koma satu lima) gram dan sisa adalah 197,83 (satu sembilan tujuh koma delapan tiga) gram, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- ❖ Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
- ❖ Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61
- ❖ Contoh : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya dan merasa dijebak karena perbuatan saksi Marianus Kainama;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mulai dari pembelian tiket pergi pulang Ambon Jakarta untuk saksi Marianus Kainama, pemberian uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Marianus Kainama, pemesanan hotel tempat saksi Marianus Kainama menginap di Jakarta yang dananya telah ditransfer oleh Gerald Tomatala ke rekening Terdakwa, serta mengantar dan menjemput saksi Marianus Kainama dari dan ke bandara Pattimura dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nopol DE 1476 AD, kemudian saat mengangkut dan membawa saksi Marianus Kainama yang membawa narkotika jenis sabu, Terdakwa dan saksi Marianus Kainama ditangkap di Polsek Teluk Ambon;

Menimbang, bahwa berdasar hasil penelitian laboraturim, serbuk kristal bening dengan berat 197,98 (satu sembilan tujuh koma sembilan delapan) gram yang dibawa oleh saksi Marianus Kainama dengan hasil pengujian yaitu positif mengandung Metamfetamin (daftar Narkotika Golongan I poin 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan saksi Marianus Kainama ke Jakarta;

Hal 25 dari 29 Putusan nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur membawa dan mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkotika:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata pengulangan yang berasal dari kata dasar ulang adalah proses, cara, perbuatan mengulang (Kamus Besar Bahasa Indonesia) contohnya, *pengulangan* atas kejahatan yang sama akan dihukum lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan terdakwa Terdakwa DIAN NIKIJULUW sendiri sebagai diuraikan tersebut diatas, telah terungkap fakta bahwa terdakwa pernah menjalani hukuman dengan amar putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2018/PN.Amb tanggal 30 Mei 2018 yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menjalani pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Dengan demikian unsur dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkotika ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 115 ayat (2) jo pasal 144 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 115 ayat (2) jo pasal 144 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum maka terhadap pledoi/pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang memenuhi pasal 115 ayat (2) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga memutuskan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan dalam pasal 115 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa dalam perkara ini bukanlah pelaku tindak pidana, Terdakwa hanya melayani saksi Marianus Kainama sebatas keperluan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marianus Kainama yang ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa yang mempunyai usaha Travel online, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan/Pledoi tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang dikemas dalam plastik klip bening berukuran sedang yang dikemas dalam plastik bening dan dibalut lakban warna coklat dan dimasukkan kedalam tas punggung, 1 (satu) buah handphone Vivo 1939 warna biru dengan Imei 1 : 869381049852332, Imei 2 869381049852324 beserta SIMCard yang terpasang didalamnya dengan nomor 081354002323, 1 (satu) buah dompet kulit warna merah yang berisikan :1 (satu) buah kartu ATM paspor platinum debit BCA nomor 5260 5120 0656 7353, 1 (satu) buah kartu ATM paspor platinum debit BCA nomor 6019 0095 0400 3952, 1 (satu) buah kartu ATM tabunganku Bank BCA nomor 0144 0001 0147 3362, 1 (satu) buah kartu ATM debit BCA nomor 6019 0075 1685 0543, 4 (empat) lembar Resi Bank BCA, 1 (satu) lembar kwitansi toko emas Labora yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil New Avanza 1.3G M/T warna hitam dengan nomor polisi DE 1476 AD dan 1 (satu) lembar STNK mobil New Avanza 1. 3G M/T warna hitam dengan nomor polisi DE 1476

Hal 27 dari 29 Putusan nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD an. Pemilik Hendro Suatrian dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda, dirinya sendiri dan masyarakat pada umumnya dan dilakukan pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan seorang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan perundang undangan yang berkenaan dengan hal ini, khususnya pasal 115 ayat (2) jo pasal 144 ayat (1)) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 8 tahun 1981 serta UU lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa DIAN NIKIJULUW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak membawa dan mengangkut Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIAN NIKIJULUW oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadapnya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket shabu yang dikemas dalam plastik klip bening berukuran sedang dalam plastik bening dan dibalut menggunakan lakban warna coklat dan dimasukkan kedalam tas punggung;

Hal 28 dari 29 Putusan nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Vivo 1939 warna biru dengan Imei 1 : 869381049852332, Imei 2 869381049852324 beserta SIMCard yang terpasang didalamnya dengan nomor 081354002323;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna merah yang berisikan :1 (satu) buah kartu ATM paspor platinum debit BCA nomor 5260 5120 0656 7353, 1 (satu) buah kartu ATM paspor platinum debit BCA nomor 6019 0095 0400 3952, 1 (satu) buah kartu ATM tabunganku Bank BCA nomor 0144 0001 0147 3362, 1 (satu) buah kartu ATM debit BCA nomor 6019 0075 1685 0543, 4 (empat) lembar Resi Bank BCA, 1 (satu) lembar kwitansi toko emas Labora;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil New Avanza 1.3G M/T warna hitam dengan nomor polisi DE 1476 AD;
- 1 (satu) lembar STNK mobil New Avanza 1. 3G M/T warna hitam dengan nomor polisi DE 1476 AD an. Pemilik Hendro Suatrian;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 oleh kami : ORPA MARTHINA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, JULIANTI WATTIMURY, SH dan JOSCA JANE RIRIHENA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan diibantu oleh HALIJAH, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh S PENTURY, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JULIANTI WATTIMURY, SH

ORPA MARTHINA, SH

JOSCA JANE RIRIHENA, SH, MH

Panitera Pengganti,

HALIJAH, SH

Hal 29 dari 29 Putusan nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)